



PUTUSAN

No. 1847 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JERY KURNIAWAN BIN JARIM ;
tempat lahir : 21 Mei 1993 ;
umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Mei 1993 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Junti RT. 05/03 Desa Junti
Kecamatan Jawilan, Kabupaten
Serang, Banten ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan tanggal 03 April 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1110/2010/S.547.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1847 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1111/2010/S.547.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JERY KURNIAWAN Bin JARIM pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2010 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di tepi Jalan Raya Gabus Pamarayan Kampung Padasuka, Desa Junti, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja dengan berat netto 0,7970 gram yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika Terdakwa sedang nongkrong di Pos Kamling Kampung Pasir Luhur Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, datang Sdr. Bebek (DPO) menghampiri Terdakwa dan menanyakan “Jer, antar beli ganja yu ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Ga tau !”.

Kemudian Bebek menawarkan untuk menelepon teman Terdakwa yang bernama Beni Priyatna (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone Sdr. Bebek dan diangkat oleh Sdr. Beni dimana Terdakwa menanyakan “Ben, ada ga gele ?” dijawab oleh Beni “Ada, tunggu di rumah saya ?”. Lalu sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa dan Bebek pergi bersama-sama ke rumah Beni di Kampung Kareo, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten.

- Setelah tiba di rumah Beni Terdakwa disuruh menunggu, tidak lama kemudian Beni datang dan memberikan 2 (dua) paket kecil ganja kering kepada Bebek. Selanjutnya Bebek memberikan uang kepada Beni sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1847 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada waktu di atas motor Bebek memberikan 1 (satu) paket kecil ganja kepada Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan sedangkan yang 1 (satu) paket kecilnya lagi dipegang oleh Bebek dengan alasan akan diberikan kepada temannya di pabrik kosong daerah Kampung Padasuka, Kecamatan Jawilan, tetapi sebelum sampai di pabrik kosong tersebut motor berhenti dan Terdakwa dipegang dari belakang oleh 2 (dua) orang Polisi dari Polda Banten sedangkan Bebek melarikan diri.
- Pada waktu digeledah badan dan pakaian Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Banten.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 220.C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Maret 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani ,S.Si.Apt selaku Pjs. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN, dimana kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tertahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,6160 gram.
- Terdakwa sewaktu menguasai, memiliki, mempergunakan atau mengkonsumsi dan membeli atau menjual narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JERY KURNIAWAN Bin JARIM pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2010 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di tepi Jalan Raya Gabus Pamarayan Kampung Padasuka, Desa Junti, Kecamatan Cikande

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1847 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dengan berat netto 0,7970 gram yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika Terdakwa sedang nongkrong di Pos Kamling Kampung Pasir Luhur Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, datang Sdr. Bebek (DPO) menghampiri Terdakwa dan menanyakan “Jer, antar beli ganja yu ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Ga tau !”. Kemudian Bebek menawarkan untuk menelepon teman Terdakwa yang bernama Beni Priyatna (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone Sdr. Bebek dan diangkat oleh Sdr. Beni dimana Terdakwa menanyakan “Ben, ada ga gele ?” dijawab oleh Beni “Ada, tunggu di rumah saya ?”. Lalu sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa dan Bebek pergi bersama-sama ke rumah Beni di Kampung Kareo, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten.
- Setelah tiba di rumah Beni Terdakwa disuruh menunggu, tidak lama kemudian Beni datang dan memberikan 2 (dua) paket kecil ganja kering kepada Bebek. Selanjutnya Bebek memberikan uang kepada Beni sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada waktu di atas motor Bebek memberikan 1 (satu) paket kecil ganja kepada Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan sedangkan yang 1 (satu) paket kecilnya lagi dipegang oleh Bebek dengan alasan akan diberikan kepada temannya di pabrik kosong daerah Kampung Padasuka, Kecamatan Jawilan, tetapi sebelum sampai di pabrik kosong tersebut motor berhenti dan Terdakwa dipegang dari belakang oleh 2 (dua) orang Polisi dari Polda Banten sedangkan Bebek melarikan diri.
- Pada waktu digeledah badan dan pakaian Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Banten.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1847 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 220.C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Maret 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani ,S.Si.Apt selaku Pjs. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN, dimana kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tertahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,6160 gram.
- Terdakwa sewaktu menguasai, memiliki, mempergunakan atau mengkonsumsi dan membeli atau menjual narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 21 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JERY KURNIAWAN BIN JARIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil ganja ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERY KURNIAWAN BIN JARIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang tersisa adalah :1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,6160 gram.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru, pipa kaca dan kantong kecil warna hitam berisi korek api yang dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1847 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 262/Pid.B/2010/PN.Srg tanggal 24 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JERY KURNIAWAN BIN JARIM dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh dakwaan pertama ;
- Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa JERY KURNIAWAN BIN JARIM dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki/ menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ;
- Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan Subsida 2 (dua) bulan wajib latihan kerja ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - * 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 85/PID/2010/PT.BTN. tanggal 1 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Mei 2010 No. 262/Pid.B/2010/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta.Pid/2010/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum pada

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1847 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 7 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang No. 19/Akta.Pid/2010/PN.Srg. tanggal 3 Agustus 2010, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1847 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1847 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)